



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, bimbingan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman, maka perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- b. bahwa institusi Masjid telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat Aceh yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan Masjid dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Qanun Aceh Nomor 4 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 14);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dengan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dengan Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh.
6. Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang selanjutnya disebut BPMRB Aceh adalah badan yang mengelola semua kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan kemaslahatan umat yang dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
8. Dewan Pengarah adalah Dewan Pengarah pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
9. Imuem Tjihik adalah Imam Besar yang memimpin, mengkoordinasikan dan mengatur ketatalaksanaan peribadatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
10. Wakil Imuem Tjihik adalah Wakil Imam Besar yang membantu Imuem Tjihik dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengatur ketatalaksanaan peribadatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
11. Imuem adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengimami shalat fardhu dan/atau shalat nawafil lainnya.
12. Muadzin adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengumandangkan adzan dalam kegiatan peribadatan shalat fardhu.
13. Qari adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas pembacaan ayat suci Al-Qur'an menjelang pelaksanaan shalat fardhu dan pada waktu-waktu tertentu yang diperlukan.
14. Kepala adalah Kepala Badan pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
16. Bagian-bagian adalah Bagian pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
17. Bidang-bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

18. Seksi

18. Seksi-seksi adalah Seksi pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
19. Bendahara adalah Bendahara pada Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan penerimaan keuangan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengeluaran keuangan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
22. Unit Fungsional Masjid adalah unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPMRB Aceh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPMRB Aceh, terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengarah;
 - c. Imuem Tjhik;
 - d. Kepala Badan;
 - e. Sekretariat;
 - f. Bidang Imarah;
 - g. Bidang Tarbiyah;
 - h. Bidang Riayah;
 - i. Bidang Tanmiah;
 - j. Bendahara; dan
 - k. Unit Fungsional Mesjid.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Gubernur;
 - c. Wakil Gubernur;
 - d. Ketua DPR Aceh;
 - e. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
 - f. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Pemerintah

- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota-anggota.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Personil dan Perpustakaan; dan
 - d. Bagian Perlengkapan.
- (5) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan;
 - b. Seksi Dakwah dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Seksi Humas dan Informasi.
- (6) Bidang Tarbiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Pendidikan Formal dan Informal; dan
 - c. Seksi Pengkaderan.
- (7) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
 - c. Seksi Perparkiran.
- (8) Bidang Tanmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Harta Agama.
- (9) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran.

**Bagian Ketiga
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) BPMRB Aceh merupakan lembaga yang bersifat Non Struktural pada Pemerintah Aceh.
- (2) BPMRB Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.

Pasal 5

- (1) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Wakil

- (2) Wakil Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Wakil Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Anggota-anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d secara *ex officio* terdiri dari Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Walikota Banda Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Kepala Dinas Cipta Karya, dan Kepala Baitul Mal Aceh.

Pasal 6

- (1) Imuem Tjhik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan seorang Imam Besar yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Imuem Tjhik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh seorang Wakil dan membawahi para imuem.
- (3) Imuem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari para Imuem yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Imuem Tjhik.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagian-Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bendahara Penerimaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mendapat pembinaan keuangan melalui Kepala Sekretariat.
- (6) Bendahara Pengeluaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mendapat pembinaan keuangan melalui Kepala Sekretariat.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
BPMRB Aceh

Pasal 8

BPMRB Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, informal, pengkaderan, kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta harta agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPMRB Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan peribadatan;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan syiar islam;
- d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan kegiatan informasi;
- f. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ta'mir (kemakmuran);
- g. pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah;
- h. pelaksanaan dan pengelolaan waqaf dan harta agama;
- i. pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan kemaslahatan umat;
- j. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengkaderan;
- l. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur; dan
- m. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban dan perparkiran.

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 10

Dewan Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, informal, pengkaderan, kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta harta agama.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pembina mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan peribadatan dan syiar islam;
- b. pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pelayanan kegiatan informasi;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan ta'mir (kemakmuran);
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan waqaf dan harta agama;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pendidikan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan mengelola kebersihan, pertamanan; dan
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan keamanan, ketertiban dan perparkiran.

Bagian Ketiga
Dewan Pengarah

Pasal 12

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberi arahan dalam penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, informal, pengkaderan, kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta harta agama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengarah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan peribadatan dan syiar islam;
- b. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan pelayanan kegiatan informasi;
- d. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan ta'mir (kemakmuran);
- e. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah;
- f. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan waqaf dan harta agama;
- g. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pendidikan;
- h. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan mengelola kebersihan, pertamanan; dan
- i. pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan keamanan, ketertiban dan perparkiran.

Bagian Keempat
Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik

Paragraf 1
Imuem Tjhik

Pasal 14

Imuem Tjhik mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan para imuem, qari dan Muadzsin dalam penyelenggaraan peribadatan menurut hukum syar'i.

Pasal 15

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Imuem Tjhik mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan peribadatan;
- b. pembinaan para imuem;
- c. pembinaan para qari;
- d. pembinaan para muadzin;
- e. pengendalian penyelenggaraan peribadatan;
- f. pelaksanaan pengangkatan para imuem; dan
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkatan muadzin dan qari.

Paragraf 2

Wakil Imuem Tjhik

Pasal 16

Wakil Imuem Tjhik mempunyai tugas membantu Imuem Tjhik dalam mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan para imuem, qari dan Muadzin dalam penyelenggaraan peribadatan menurut hukum syar'i.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wakil Imuem Tjhik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembantuan tugas pengkoordinasian penyelenggaraan peribadatan;
- b. pelaksanaan pembantuan tugas pembinaan para Imuem;
- c. pelaksanaan pembantuan tugas pembinaan para qari;
- d. pelaksanaan pembantuan tugas pembinaan para Muadzin;
- e. pelaksanaan pembantuan tugas pengendalian penyelenggaraan peribadatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas pada saat Imuem Tjhik berhalangan.

Bagian Kelima

Kepala Badan

Pasal 18

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, informal, pengkaderan, kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta harta agama.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan peribadatan;
- b. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan syiar islam;
- c. pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan hubungan masyarakat;
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan kegiatan informasi;

e. pengendalian

- e. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan ta'mir (kemakmuran);
- f. pengendalian dan pembinaan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah;
- g. pengendalian dan pembinaan pengelolaan waqaf dan harta agama;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. pengkoordinasian pembangunan dan pengembangan infrastruktur;
- j. pengendalian dan pembinaan pengelolaan kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban dan perparkiran; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pembina dan/atau Dewan Pengarah.

Bagian Keenam
Kepala Sekretariat

Pasal 20

Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pembinaan personalia, pengelolaan perpustakaan dan perlengkapan serta melakukan fasilitasi terhadap kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan, pelatihan, pendidikan formal, informal, pengkaderan, kebersihan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta harta agama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan;
- b. pengendalian tertib administrasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan personalia;
- e. pengelolaan perpustakaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan BPMRB Aceh;
- g. pembinaan terhadap bendahara; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 22

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan mendukung tugas-tugas sekretaris di bidang ketatausahaan, kerumah-tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan protokoler.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan kegiatan kearsipan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan di bidang administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 23

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan verifikasi;
 - c. penyelenggaraan perbendaharaan;
 - d. penyusunan pembukuan;
 - e. penyusunan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3
Bagian Personil dan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Bagian Personil dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan personalia, pelayanan perpustakaan dan penyediaan bahan bacaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Personil dan Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi personalia;
 - b. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan penyediaan bahan bacaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 4
Bagian Perlengkapan

Pasal 25

- (1) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan dan pelayanan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan barang inventaris lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan peralatan dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pelayanan kebutuhan barang dan inventaris;
 - d. pelaksanaan pelaporan barang inventaris; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Bidang Imarah

Pasal 26

Bidang Imarah mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan petugas dalam peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari besar islam, syiar dan kegiatan kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi di lingkungan mesjid raya baiturrahman.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Imarah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penetapan jadwal petugas dalam peribadatan;
- b. pelaksanaan penetapan jadwal/waktu ibadah;
- c. penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
- d. penyiapan ketatalaksanaan pengajian;
- e. penyiapan ketatalaksanaan ceramah;
- f. penyiapan ketatalaksanaan shalat jum'at dan khatib;
- g. penyelenggaraan hari besar islam;
- h. pelaksanaan terhadap kegiatan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan terhadap kegiatan pelayanan kegiatan informasi;
- j. penyelenggaraan syiar dan dakwah;
- k. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan

Pasal 28

- (1) Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan petugas dalam peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah dan khatib.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan jadwal petugas dalam peribadatan;
 - b. pelaksanaan penyiapan jadwal/waktu ibadah;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
 - d. penyiapan ketatalaksanaan pengajian;
 - e. penyiapan ketatalaksanaan ceramah;
 - f. penyiapan ketatalaksanaan shalat jum'at dan khatib; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Imarah.

Paragraf 2

Paragraf 2
Seksi Dakwah dan Kemasyarakatan

Pasal 29

- (1) Seksi Dakwah dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan hari besar islam, syiar, dakwah dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dakwah dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan hari besar islam;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan syiar dan dakwah;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Imarah.

Paragraf 3
Seksi Humas dan Informasi

Pasal 30

- (1) Seksi Humas dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat, pemberitaan dan pelayanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Humas dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan terhadap kegiatan hubungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyiapan terhadap kegiatan pemberitaan;
 - c. pelaksanaan terhadap kegiatan pelayanan kegiatan informasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Imarah.

Bagian Kedelapan
Bidang Tarbiyah

Pasal 31

Bidang Tarbiyah mempunyai tugas melakukan koordinasi pembelajaran, pelatihan, peningkatan kapasitas dan pengkaderan serta menyelenggarakan pendidikan formal dan informal di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Tarbiyah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pembelajaran formal dan informal di bidang keagamaan;
- b. pelaksanaan pelatihan kegiatan peribadatan, antara lain imam, khatib, manasik haji, muadzin, qari dan tajhizul mayat;
- c. pelaksanaan pelatihan kegiatan kemakmuran mesjid, antara lain remaja mesjid, pengurus mesjid dan mubaligh;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di bidang keagamaan;
- e. pelaksanaan pengkaderan organisasi kader dakwah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelatihan seni dan budaya islami;
- g. penyelenggaraan pendidikan agama anak usia dini;
- h. penyelenggaraan pendidikan dasar formal di bidang keagamaan;
- i. penyelenggaraan pendidikan menengah di bidang keagamaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan koordinasi pembelajaran formal dan informal, pelatihan imam, khatib, manasik haji, muadzin, qari dan tajhizul mayat serta pelatihan remaja mesjid, pengurus mesjid dan mubaligh serta pelatihan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pembelajaran formal dan informal di bidang keagamaan;
 - b. pelaksanaan pelatihan kegiatan peribadatan, meliputi imam, khatib, manasik haji, muadzin, qari dan tajhizul mayat;
 - c. pelaksanaan pelatihan kegiatan kemakmuran mesjid, meliputi remaja mesjid, pengurus mesjid dan mubaligh;
 - d. pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di bidang keagamaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tarbiyah.

Paragraf 2

Seksi Pendidikan Formal dan Informal

Pasal 34

- (1) Seksi Madrasah mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan diniyah anak usia dini, ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, serta penyelenggaraan kursus-kursus pendidikan formal dan informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Madrasah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan diniyah anak usia dini;
 - b. penyelenggaraan pendidikan ibtidaiyah;
 - c. penyelenggaraan pendidikan tsanawiyah;
 - d. penyelenggaraan pendidikan aliyah;
 - e. penyelenggaraan kursus-kursus pendidikan formal dan informal; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tarbiyah.

Paragraf 3

Paragraf 3
Seksi Pengkaderan

Pasal 35

- (1) Seksi Pengkaderan mempunyai tugas melakukan pengkaderan imam, khatib, muadzin, qari dan petugas tajhizul mayat serta pengkaderan remaja mesjid, pengurus mesjid dan mubaligh serta pengkaderan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkaderan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkaderan meliputi imam, khatib, muadzin, qari dan petugas tajhizul mayat;
 - b. pelaksanaan pengkaderan meliputi remaja mesjid, pengurus mesjid dan mubaligh;
 - c. pelaksanaan pengkaderan tenaga kependidikan di bidang keagamaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tarbiyah.

Bagian Kesembilan
Bidang Riayah

Pasal 36

Bidang Riayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan, keindahan, pengaturan keamanan dan ketertiban umum, sarana dan prasarana serta penataan perparkiran di lingkungan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Riayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kebersihan sarana dan prasarana peribadatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan;
- d. pelaksanaan penataan keindahan dan dekorasi;
- e. pelaksanaan pengaturan keamanan dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pengendalian pengamanan sarana, prasarana dan lingkungan;
- g. pelaksanaan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan;
- h. pelaksanaan penataan dan pengkoordinasian perparkiran;
- i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran;
- j. pelaksanaan pembinaan terhadap petugas perparkiran; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1
Seksi Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 38

- (1) Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan sarana, prasarana peribadatan, kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan serta pengelolaan sarana, prasarana pertamanan, penataan keindahan dan dekorasi.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan kebersihan sarana dan prasarana peribadatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan;
 - d. pelaksanaan penataan keindahan dan dekorasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riayah.

Paragraf 2

Seksi Keamanan dan Ketertiban

Pasal 39

- (1) Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan keamanan dan ketertiban umum, pengendalian pengamanan sarana, prasarana dan lingkungan serta ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengaturan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan pengendalian pengamanan sarana, prasarana dan lingkungan;
 - c. pelaksanaan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riayah.

Paragraf 3

Seksi Perparkiran

Pasal 40

- (1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan penataan dan pengkoordinasian, pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran serta pembinaan terhadap petugas perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perparkiran mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penataan dan pengkoordinasian perparkiran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap petugas perparkiran; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riayah.

Bagian Kesepuluh

Bidang Tanmiah

Pasal 41

Bidang Tanmiah mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan sarana dan prasarana, penerimaan, pengelolaan dan penggunaan harta agama serta pengelolaan dan pemanfaatan harta waqaf di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Pasal 42

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Tanmiah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
- b. pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur;
- c. pelaksanaan perbaikan infrastruktur;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerimaan zakat sebagai unit pengumpul zakat;
- f. pelaksanaan penerimaan infaq dan sadaqah;
- g. pelaksanaan penggunaan infaq dan sadaqah;
- h. pelaksanaan pertanggungjawaban pemanfaatan infaq dan sadaqah;
- i. pelaksanaan inventarisasi harta waqaf;
- j. pelaksanaan penggunaan harta waqaf;
- k. pelaksanaan pertanggungjawaban pemanfaatan harta waqaf;
- l. pengkoordinasian penerimaan pengelolaan dan penggunaan harta agama;
- m. pengkoordinasian penerimaan pengelolaan dan penggunaan harta waqaf; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan

Pasal 43

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanmiah.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Pasal 44

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemugaran, perlindungan fisik serta pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemugaran sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan perlindungan fisik;
 - c. pelaksanaan perbaikan infrastruktur;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanmiah.

Paragraf 3

Paragraf 3
Seksi Harta Agama

Pasal 45

- (1) Seksi Harta Agama mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban zakat, infaq dan sadaqah serta penerimaan, inventarisasi, penggunaan, pertanggungjawaban pemanfaatan serta koordinasi dalam pengelolaan harta waqaf.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Harta Agama mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi penerimaan zakat sebagai unit pengumpul zakat;
 - b. pelaksanaan penerimaan infaq dan sadaqah;
 - c. pelaksanaan pengaturan penggunaan infaq dan sadaqah;
 - d. pelaksanaan rencana kebutuhan dan penggunaan infaq dan sadaqah;
 - e. pelaksanaan pertanggungjawaban pemanfaatan infaq dan sadaqah;
 - f. pengkoordinasian penerimaan pengelolaan dan penggunaan harta agama;
 - g. pelaksanaan penerimaan harta waqaf
 - h. pelaksanaan inventarisasi harta waqaf;
 - i. pelaksanaan penggunaan harta waqaf;
 - j. pelaksanaan pertanggungjawaban pemanfaatan harta waqaf;
 - k. pengkoordinasian penerimaan pengelolaan dan penggunaan harta waqaf; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanmiah.

Bagian Kesebelas
Bendahara

Paragraf 1
Bendahara Penerimaan

Pasal 46

- (1) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada BPMRB Aceh dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan sesuai kebutuhan.
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembukuan;
 - b. pelaksanaan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Paragraf 2
Bendahara Pengeluaran

Pasal 47

- (1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada BPMRB Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penerimaan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan penyimpanan dana;
 - c. pelaksanaan pembayaran keuangan;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Thjik

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 48

- (1) Calon Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Thjik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat umum; dan
 - b. Syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlussunnah waljamaah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. laki-laki;
 - e. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - f. berusia minimal 40 tahun;
 - g. warga negara indonesia;
 - h. disiplin;
 - i. dapat bekerjasama dengan organisasi islam;
 - j. berahlak mulia, adil dan bijaksana;
 - k. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - l. wara'/berwibawa;
 - m. faqih (menguasai dan mengamalkan ilmu fiqih);
 - n. qari;
 - o. hafizd;
 - p. mampu menyampaikan khutbah; dan
 - q. tidak termasuk pengurus partai politik.

(3) Syarat

- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kepemimpinan;
 - b. menguasai empat mazhab;
 - c. menguasai paling sedikit 2 (dua) bahasa asing; dan
 - d. pernah menjadi pimpinan imam masjid.

Paragraf 2
Unsur-Unsur Yang Berhak Memilih

Pasal 49

- (1) Unsur-unsur yang berhak memilih Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Thjik, terdiri dari:
- a. Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terdiri dari:
 - 1) Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
 - 2) Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang membidangi fatwa hukum.
 - b. Unsur Mahkamah Syari'iyah Aceh, terdiri dari:
 - 1) Ketua Mahkamah Syari'iyah Aceh; dan
 - 2) Wakil Ketua Mahkamah Syari'iyah Aceh.
 - c. Unsur Pemerintah Aceh, terdiri dari:
 - 1) Asisten Sekretaris Daerah Aceh yang membidangi pelaksanaan keistimewaan Aceh;
 - 2) Kepala Dinas Syariat Islam; dan
 - 3) Kepala Biro yang mengkoordinasikan pelaksanaan keistimewaan Aceh.
 - d. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, terdiri dari:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh; dan
 - 2) Kepala Kantor Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten/Kota.
- (2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, disebut Komisi Pemilihan, terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota-anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama.
- (4) Wakil Ketua Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah Aceh yang membidangi pelaksanaan Keistimewaan Aceh.
- (5) Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan

Pasal 50

- (1) Tata cara pemilihan Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Thjik dilakukan melalui:
- a. Penjaringan;
 - b. Seleksi;
 - c. Uji kepatutan dan kelayakan;
 - d. Musyawarah dan mufakat;

(2) Penjaringan

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui:
 - a. Media massa;
 - b. Identifikasi; dan
 - c. Pendaftaran langsung.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui verifikasi persyaratan umum dan khusus.
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara; dan
 - b. Membaca kitab berbahasa arab.
- (5) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menentukan dan menetapkan calon Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik menjadi Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik.

Pasal 51

- (1) Apabila terdapat calon Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik lebih dari 1 (satu) orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka dilakukan dengan cara perhitungan suara (*votting*) secara tertutup.
- (2) Tata Cara Pemilihan Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan menjadi pedoman dalam melakukan pemilihan Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik.

Bagian Kedua Imuem

Pasal 52

- (1) Calon Imuem harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p.
- (2) Penetapan calon Imuem menjadi Imuem dilakukan oleh Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik.

Bagian Ketiga Kepala Badan dan Kepala Sekretariat

Pasal 53

Calon Kepala Badan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. beraqidah ahlussunnah waljamaah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. laki-laki;
- e. berusia minimal 40 tahun;
- f. warga negara indonesia;
- g. menguasai dan memahami ilmu manajemen;
- h. disiplin;
- i. dapat bekerjasama dengan organisasi islam;
- j. berahlak mulia;

k. adil

- k. adil dan bijaksana;
- l. tidak termasuk dalam aliran sesat;
- m. jujur dan amanah; dan
- n. Tidak rangkap jabatan baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri maupun partai politik.

Pasal 54

Calon Kepala Sekretariat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. beraqidah ahlussunnah waljamaah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. laki-laki;
- e. berusia minimal 30 tahun dan maksimal 60 tahun;
- f. warga negara indonesia;
- g. menguasai dan memahami ilmu manajemen;
- h. disiplin;
- i. dapat bekerjasama dengan organisasi islam;
- j. berahlak mulia;
- k. adil dan bijaksana;
- l. tidak termasuk dalam aliran sesat;
- m. amanah dan jujur; dan
- n. Tidak rangkap jabatan baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri maupun partai politik.

BAB V
MASA JABATAN

Pasal 55

- (1) Masa Jabatan Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Masa Jabatan Kepala Badan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Sekretariat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Syarat Berakhirnya Masa Jabatan bagi Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Telah berakhir masa jabatan;
 - d. Tidak sanggup menjalankan tugas; dan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Syarat Berakhirnya Masa Jabatan bagi Kepala Badan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak sanggup menjalankan tugas;
 - d. Telah berakhir masa jabatan; dan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Badan.
- (3) Syarat Berakhirnya Masa Jabatan bagi Kepala Sekretariat sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;

c. Tidak

- c. Tidak sanggup menjalankan tugas;
- d. Telah berakhir masa jabatan; dan
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Sekretariat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan

Pasal 57

- (1) Keuangan BPMRB Aceh dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBA; dan
 - c. Sumber Lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja BPMRB Aceh terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja personil; dan
 - b. belanja non personil.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan BPMRB Aceh.
- (4) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Kekayaan

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 59

- (1) Pendapatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh bersumber dari:
 - a. Zakat;
 - b. Infaq;
 - c. Sadaqah;
 - d. Hibah;

e. Waqaf

- e. Waqaf;
 - f. Hadiah;
 - g. Pemanfaatan dan Pengelolaan aset; dan
 - h. Penerimaan lain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang dipisahkan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukan penggunaan dan pemanfaatan dalam pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- (4) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Kekayaan

Pasal 60

- (1) Harta kekayaan BPMRB Aceh merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah dipisahkan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1), yang sumber dananya berasal dari APBA/APBN berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Benda bergerak atau benda tidak bergerak dari peninggalan sejarah Aceh baik yang berada di dalam dan luar negeri pemanfaatan dan perlindungannya diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diperoleh dari sumber lain baik yang berada di dalam dan luar negeri akan diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh.

Bagian Keempat

Kedudukan Keuangan

Pasal 61

- (1) Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan, terdiri atas:
- a. Tunjangan kehormatan;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan transportasi;
 - d. Tunjangan kesehatan; dan
 - e. Tunjangan pakaian.
- (2) Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Bendahara, Kepala Seksi, Imuem, Qari, Muadzin dan Pejabat Pengelola Unit Fungsional Masjid dalam melaksanakan tugasnya memperoleh tunjangan, terdiri atas:
- a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan transportasi;

c. Tunjangan

- c. Tunjangan kesehatan; dan
 - d. Tunjangan pakaian.
- (3) Staf Administratif dan Tenaga Teknis dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium.
- (4) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Gubernur.

**BAB VII
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh**

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BPMRB Aceh melakukan hubungan kerja yang bersifat:
- a. koordinatif;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan BPMRB Aceh dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk percepatan pengelolaan dan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

**Bagian Kedua
Dengan Lembaga Keistimewaan Aceh**

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BPMRB Aceh melakukan hubungan kerja yang bersifat:
- a. konsultatif; dan
 - b. fungsional.
- (2) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

(3) Fungsional

- (3) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara bersama-sama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Bagian Ketiga
Dengan Pengurus/Pengelola Masjid
pada Kabupaten/Kota

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BPMRB Aceh melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. koordinatif;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk percepatan pengelolaan dan pembangunan Masjid yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PERSONALIA

Pasal 65

- (1) Imuem Tjhik dan Wakil Imuem Tjhik diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Kepala Badan dan Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Bendahara, Kepala Seksi, Pejabat Pengelola Unit Fungsional Masjid diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (4) Imuem diangkat dan diberhentikan oleh Imuem Tjhik.
- (5) Muadzin dan Qari diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Imuem Tjhik.
- (6) Staf Administratif dan Tenaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

Pasal 66

Pasal 66

- (1) Kepala Badan dan Kepala Sekretariat dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Pengelola Unit Fungsional Masjid diangkat dari Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf Administratif dan Tenaga Teknis diangkat dari Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 67

Dalam pengangkatan personalia pada BPMRB Aceh mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

BAB IX
PELIMPAHAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Bendahara, Kepala Seksi dan Pejabat Pengelola Unit Fungsional Masjid wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.
- (4) Dalam hal Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksana akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pasal 70


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal


22 Juli	2013 M
13 Ramadhan	1434 H


GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal

22 Juli	2013 M
13 Ramadhan	1434 H



SEKRETARIS DAERAH ACEH,


T. SETIA BUDI

BERITA ACEH TAHUN 2013 NOMOR ...²⁵

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAUN 2013
TENTANG
BADAN PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH



KETERANGAN:

1. _____ : GARIS KOMANDO
2. - - - - - : GARIS PEMBINA
3. ■■■■■■ : GARIS KOORDINASI

GUBERNUR ACEH,
Zaini Abdullah

ZAINI ABDULLAH